



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Istbat Nikah:

**Xxxxxxxxxx**, Nik: Xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, Xxxxxxxxxx, 23 Agustus 1996, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan, Beralamat di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxxxxxxx**, Nik: Xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Xxxxxxxxxx, 05 Februari 1994, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Kis, tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Juli 2020, yang di laksanakan dirumah orang tua Pemohon I yang bernama Suheri, di Pucung, Malaysia.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan Adik Kandung Pemohon II yang bernama Zulkarnain dan di saksikan oleh 2

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan. No 74/Pdt.P/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang bernama Zulkarnain dan Sumiati, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejaka dan perawan.

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II awalnya dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan berada diluar negeri.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan saat ini telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 05 Desember 2023 (Perempuan).

8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah 4 tahun lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

9. Bahwa kegunaan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan para Pemohon pada hari dan tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan. No 74/Pdt.P/2024/PA.Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I yang bernama Suheri, di Pucung, Malaysia.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kisaran Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.
5. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Kis, tanggal 29 Juli 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Kis, tanggal 29 Juli 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan. No 74/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 20 Agustus 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 2177 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Kis tanggal 29 Juli 2024
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan. No 74/Pdt.P/2024/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H.,  
M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon/Kuasa.

Ketua Majelis,

**Munir, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ali Usman, M.H.**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahmat Ilham, S.H., M.H.**

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	R	300.000,00	
	p		p		
4.	PNBP	:	R	30.000,00	
	p		p		
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:		Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:		<b>Rp</b>	<b>430.000,00</b>

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)